



KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 800/ 07 /BS-PP/I-2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN
KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Bukit Surungan tentang Perubahan Surat keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1).
7. Surat Edaran dari Ombudsman Republik Indonesia tanggal 13 Juli 2022 Perihal Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Bukit Surungan Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Standar pelayanan pendaftaran rekam medis
 2. Standar Pelayanan Humas/ Pengaduan
 3. Standar Pelayanan Pemeriksaan Umum
 4. Standar Pelayanan Pemeriksaan Lansia
 5. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB
 6. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 7. Standar Pelayanan Laboratorium
 8. Standar Pelayanan Kefarmasian
 9. Standar Pelayanan Tindakan Gawat Darurat
 10. Standar Pelayanan Kesehatan Anak
 11. Standar Pelayanan Imunisasi
 12. Standar Pelayanan Dukungan Pengobatan HIV / AIDS
 13. Standar pelayanan Konsultasi
 14. Standar pelayanan terapi
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran UPTD Puskesmas Bukit Surungan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKIT SURUNGAN


YUSRIVANTI